



LURAH WIROKERTEN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN

NOMOR 47 TAHUN 2024

T E N T A N G

PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK)  
TK PERTIWI 25 GLONDONG

LURAH WIROKERTEN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2011, dalam rangka percepatan pendataan pendidikan dibutuhkan tim Pendataan/Tenaga Operator Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) di setiap Satuan Pendidikan;

b. bahwa tim Pendataan/Operator DAPODIK sebagaimana di maksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Lurah Wirokerten tentang Petugas Pendataan Pokok Pendidikan (DAPODIK) TK Pertiwi 25 Glondong.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78);  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73;

3. Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Kegiatan Pengelolaan Data Pendidikan Menteri Pendidikan Nasional;

Memperhatikan : Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 93107/A5.1/2011 Tanggal 18 Oktober 2013 tentang Penyampaian salinan Instruksi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011;

#### M E M U T U S K A N

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH WIROKERTEN TENTANG PETUGAS PENDATAAN POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) TK PERTIWI 25 GLONDONG.
- KESATU : Menunjuk Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) TK Pertiwi 25 Glondong sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Kedua Petugas Dapodik sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut:
1. Melakukan penjaringan data pada satuan pendidikannya masing-masing dengan menggunakan Format F-SEK, F-PTK dan F-PD.
  2. Melakukan entry/input/editing data PTK dan PD ke dalam sistem Dapodik secara berkala, setelah mendapat masukan data yang benar,terkini dan terpercaya. Melakukan input verval NUPTK dan Verval NISN yang benar sesuai data.
  3. Melakukan verifikasi kesesuaian dan kebenaran data serta melakukan perbaikan.
- KETIGA : Biaya yang diakibatkan dalam kegiatan ini dibebankan pada Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS) TK Pertiwi 25 Glondong.

KEEMPAT : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan jika ada kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wirokerten  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

**LURAH WIROKERTEN**

**TTD**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

Salinan Keputusan Lurah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul;
2. Yang bersangkutan;
3. Arsip

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



Lampiran :

Keputusan Lurah Wirokerten Kapanewon Banguntapan Kabupaten Bantul  
Nomor : 47 Tahun 2024  
Tanggal : 15 Mei 2024

Petugas Data Pokok Pendidikan (DAPODIK)  
TK Pertiwi 25 Glondong

1.	Nama	:	Rini widya astuti, S.Pd
2.	Alamat	:	Depok RT 02 Wonolelo Pleret Bantul Yogyakarta
3.	Tempat, Tanggal Lahir	:	Bantul, 30 Juni 1990
4.	Jenis Kelamin	:	Perempuan
5.	Pendidikan	:	Strata-1 PG PAUD
6.	Jabatan	:	Guru Kelas
7.	TMT	:	13 Juli 2012
8.	Tugas Pokok	:	Mengajar

Ditetapkan di : Wirokerten  
Pada tanggal : 15 Mei 2024

**LURAH WIROKERTEN**

**TTD**

**RAKHMAWATI WIJAYANINGRUM**

